**SRI MULYANI: PERPPU 1/2020 TELAH MENJADI UU 2/2020**



https://www.google.com/search

Jakarta (Inside Lombok) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 soal kebijakan keuangan penanganan COVID-19 telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sri Mulyani mewakili Presiden bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan dalam sidang uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan di dalam rapat paripurna ke-15 Masa Sidang III Tahun 2019—2020, Selasa, 12 Mei 2020, DPR memberikan persetujuan untuk menetapkan RUU tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Selanjutnya pemerintah mengesahkan persetujuan DPR atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.

“Pemerintah telah mengesahkan persetujuan DPT tersebut melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang,” tutur Sri Mulyani.

Ia memastikan undang-undang tersebut telah tercantum dalam lembaran negara Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516. Keterangan Menkeu itu disampaikan setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman meminta klarifikasi pemerintah terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah menjadi undang-undang atau belum.

“Jadi sudah jelas perppu itu sudah menjadi undang-undang,” tutur Anwar Usman usai mendengar keterangan. (Ant)

**Sumber Berita**

1. https://insidelombok.id/nasional/sri-mulyani-perppu-1-2020-telah-menjadi-uu-2-2020/20/05/2020;
2. <https://www.antaranews.com/berita/1503100/sri-mulyani-perppu-1-2020-telah-menjadi-uu-2-2020/20/05/2020>;
3. https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/11415661/di-sidang-mk-sri-mulyani-sebut-perppu-1-2020-telah-menjadi-uu-2-2020
4. <https://republika.co.id/berita/qam9el383/sri-mulyani-perppu-12020-telah-menjadi-uu-22020>

**Catatan**

Ditetapkannya wabah virus corona atau yang kita kenal dengan Covid 19 menjadi Pandemi, menyebakan negara melalui pemerintah harus mengambil tindakan tidakan cepat tak terkecuali terkait dengan dengan pos anggaran untuk pelaksanaan penanganannya. Melalui Pepru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah telah mengatur dan membuat paying hukum untuk menentukan mekanisme penggunaan dan pertanggunjawaban penggunaan angaran untuk penangan pandemic Virus Covid-19. Lebih lanjut guna memastikan adanya kepastian hukum Perpu tersebut telah disah menjadi UU, menjadi UU Nomor 2 tahun 2020.

Dalam UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , dalam pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa:

*Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:*

1. *untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan*
2. *keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus enangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.*

Berdasarkan ketentuan tersebut pengesahan Perpu Nomor 1 tahun 2019 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 dilakukan diluar mekanisme Prolegnas disebabkan adanya urgensi nasional akibad adanya pandemic Covid 19.